



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR *460/10* TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN
2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

BUPATI KARANGANYAR,

Dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala BKD;
2. Kepala DPMPTSP;
3. Kepala Dinas Kesehatan;
4. Kepala Disdukcapil;
5. Kepala DPU PR;
6. Kepala Dinas Sosial; dan

Untuk :
KESATU : Melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati ini

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah dalam Mengkoordinasikan dan segera menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Bupati agar melibatkan instansi / perangkat daerah terkait.

KETIGA : Kepala Dinas Sosial agar mensosialisasikan Peraturan Bupati Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia kepada masyarakat Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial paling lambat 29 November 2024.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati paling lambat 31 Desember 2024.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal *29 Juni 2024*
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

Tembusan :
Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar

TIMOTIUS SURYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

Alamat : Jalan Lawu No. 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax. (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id. Email : bupati@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57712

LAMPIRAN :
 INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR : 460/10 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR
 51 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG
 PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

INVENTARISASI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

NO	PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI	MATERI YANG HARUS DITINDAKLANJUTI
1.	BKD	Melakukan pendampingan Layanan Perpajakan kepada Lansia dalam kondisi tertentu di tempat lansia tersebut berada (Pasal 4, Ayat 3 huruf c).
2.	DPMPTSP	Ketentuan mengenai : a. Menyediakan Kontak Pelayanan Administrasi, Perpajakan, dan Perizinan (Pasal 4, Ayat 3 huruf a). b. Memberikan Prioritas Pelayanan Perpajakan dan Perizinan di Tempat Layanan (Pasal 4, Ayat 3 huruf b).
3.	Dinas Kesehatan	Ketentuan mengenai : a. Menyediakan Sarana dan Prasarana Khusus bagi Lansia di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah seperti Loker, Ruang Tunggu, Tempat Duduk, Klinik Rawat Jalan dan Rawat Inap sesuai dengan jenis kelamin (Pasal 4, ayat 2, huruf a). b. Mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu Lansia di setiap Desa/Kelurahan dengan pembinaan oleh Puskesmas setempat (Pasal 4, ayat 2, huruf b). c. memberikan prioritas pelayanan di Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan (Pasal 4, ayat 2, huruf c). d. Menetapkan semua Puskesmas dan Pelayanan Kesehatan lainnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal Lansia (Pasal 4, ayat 2, huruf d). e. Memfasilitasi Lansia yang memerlukan dukungan mobilitas dalam mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Pasal 4, ayat 2, huruf e). f. Melakukan Pembinaan bagi Fasilitas Kesehatan milik masyarakat untuk dapat menerapkan Standar Pelayanan Minimal Lansia (Pasal 4, ayat 2, huruf f).

4.	DISDUKCAPIL	Ketentuan mengenai : - Penerbitan KTP-el melalui layanan jemput bola bagi Lansia dalam kondisi tertentu yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan (Pasal 3, ayat 1, huruf a). - Mengkoordinasikan pengurusan dan penyelesaian formulir biodata bagi Lansia yang memiliki maupun tidak memiliki dokumen kependudukan/terlantar di tingkat Kelurahan/Desa dan Kecamatan tempat tinggal Lansia (Pasal 4, ayat 1, huruf a). - Melaksanakan perekaman dan penerbitan KTP-el Lansia dalam kondisi tertentu di tempat Lansia tersebut berada (Pasal 4, ayat 1, huruf c).
5.	DPU PR	Ketentuan mengenai : - Merencanakan dan melaksanakan pembangunan gedung/Bangunan Umum, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan Aksesibilitas berupa sarana hubungan vertikal dan horizontal yang memadai (Pasal 5, ayat 1). - Aksesibilitas yang dibutuhkan oleh Lansia berupa fasilitas sarana dan prasarana publik yang mendukung Aksesibilitas Lansia menjadi prioritas bagi seluruh perangkat Daerah yang terkait (Pasal 6).
6.	Dinas Sosial	Ketentuan mengenai : - Memberikan tunjangan berkelanjutan kepada Lansia yang mempunyai jasa dan pengabdian yang luar biasa kepada bangsa dan negara (Pasal 7, ayat 1). - Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif bagi dunia usaha yang berperan dalam: (Pasal 11, Ayat 1) - mengalokasikan dana sebagai bentuk pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan bagi Panti Wreda atau sejenisnya - menyediakan sarana dan prasarana bagi Lansia pada fasilitas umum - berperan secara aktif dalam menumbuhkan iklim usaha bagi Lansia. - Pemberian insentif dapat diberikan dalam bentuk pembebasan/keringanan pajak atau retribusi Daerah (Pasal 11, Ayat 1) - Pemberdayaan Lansia untuk perorangan diberikan dengan kriteria: (Pasal 8, ayat 2) - berpenghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar minimal; - tidak memiliki keterampilan kerja - tidak memiliki akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha. - Pemberdayaan Lansia untuk Kelompok diberikan dengan kriteria: (Pasal 8, ayat 3) - memiliki potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama - memiliki jenis usaha dan beralamat di wilayah yang sama - mengalami keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal dan usaha.

		f. Pemberdayaan sosial Lansia dilakukan melalui: (Pasal 9, ayat 1) - pemberian motivasi; - pelatihan keterampilan; - pendampingan; - pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha; - akses pemasaran hasil usaha; c. bimbingan lanjut.
--	--	---

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

